



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	AGUS MUHARAM	CIDADAP	BANJARSARI	Kp. Ciminyak RT/RW 002/001
2	YULI DAMAYANTI	CIDADAP	BANJARSARI	Kp. Banjasari RT/RW 007/002
3	AL IDRUS	CIDADAP	BANJARSARI	Kp. Tembongsari RT/RW 016/003
4	HARI SANDI	CIDADAP	CIDADAP	Kp. Cisindang RT/RW 002/004
5	BUDIANTO	CIDADAP	CIDADAP	Kp. Cibanteng RT/RW 005/002
6	SUTISNA IRAWAN	CIDADAP	CIDADAP	Kp. Tanah Desa RT/RW 001/002
7	ASEP SUDRAJAT	CIDADAP	HEGARMULYA	Kp. Cijengkol RT/RW 001/002
8	SAYUTI	CIDADAP	HEGARMULYA	Kp. Cijengkol RT/RW 001/002
9	CEPI ISKANDAR	CIDADAP	HEGARMULYA	Kp. Cisapi RT/RW 002/002
10	ASEP MA'RUP	CIDADAP	MEKARTANI	Kp. Bojongsirna RT/RW 001/004
11	JAHDIN	<a href="http://jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi">jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi</a> CIDADAP	MEKARTANI	Kp. Cimanggu RT/RW 001/003

12	MULYANI YULYANDI	CIDADAP	MEKARTANI	Kp. Bojongsirna RT/RW 001/004
13	WIDI DWIKA RAHAYU	CIDADAP	PADASENANG	Kp. Gunung Erang RT/RW 014/003
14	YUDIANA	CIDADAP	PADASENANG	Kp. Ciwaru RT/RW 017/003
15	M ABDUL MAJID	CIDADAP	PADASENANG	Kp. Cisaar RT/RW 003/001
16	SAMSUL ARIFIN	CIDADAP	TENJOLAUT	Kp. Citatah RT/RW 001/001
17	DASEP HERMAWAN	CIDADAP	TENJOLAUT	Kp. Citatah RT/RW 001/001
18	MUHAMAD NASIR	CIDADAP	TENJOLAUT	Kp. Walantara RT/RW 002/001

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN